

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 75/OT.05/YO-03/06/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM *ASSESSOR* SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim *Assessor* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim *Assessor* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggaraan dan Tim *Assessor* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
 - 1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Jenderal.
 - b. Ketua:
 - 1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja;
 - 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris
 - 1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
 - d. Anggota
 - 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- KETIGA : Tim *Assessor* memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim *Assessor* bertugas
 - 1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;
 - 2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 - 3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan dan Tim *Assessor* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada Tanggal, 01 Juni 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA SEKRETARIAT,



Fajar Pramukti, S.E., M.M.
NIP. 19740417 199803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 75/OT.05/YO-03/06/2026
TANGGAL : 01 Juni 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fajar Pramukti, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Iqbal Anas Khoerul Umam, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
3.	Muhammad Ridho S. Rais, S.H.	Staf	Sekretaris
4.	Ade Irfan Santosa, S.H.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Taufiq Triyoga Raharjo, S.Pd.	Staf	Anggota
6.	Riga Nor Afandi, S.H.	Staf	Anggota
7.	Erza Mufti Umam, S.H.	Staf	Anggota
8.	Rachmat Purnanto, S.I.P.	Staf	Anggota
9.	Tri Hendratmoko, S.I.Kom.	Staf	Anggota
10.	Rifki Arif Pradita, S.H.	Staf	Anggota
11.	Satria Prakassiwi, S.Pd.	Staf	Anggota
12.	Kristijana	Staf	Anggota
13.	Bambang Supriyanto	Staf	Anggota
14.	Tri Nuryanto	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada Tanggal, 01 Juni 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA SEKRETARIAT,



Fajar Pramukti, S.E., M.M.
NIP. 19740417 199803 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 75/OT.05/YO-03/06/2026
TANGGAL : 01 Juni 2026

DAFTAR NAMA TIM *ASSESSOR* PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENILAIAN
1.	Mukhammad Reza, S.E.	Ketua
2.	Yulia Khoirunnisa, S.Kom.	Sekretaris
3.	Eti Yuliandari, S.Si.	Anggota
4.	Aurelia Syifa Diva Khairunnisa, S.Tr.M.	Anggota
5.	Suluh Ristarina Suryoratri, S.Akun.	Anggota

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada Tanggal, 01 Juni 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA SEKRETARIAT,



Fajar Pramukti, S.E., M.M.
NIP. 19740417 199803 1 004